PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

/437.74/2020 Nomor: 503.2,34/69

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Ar Rokhman Nomor: 503.05/47/437.74/2016 tanggal 02 Juni 2016;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/258/437.53/2019 tanggal 18 September 2019;
 - 6. Surat dari Miftahul Jannah, S.Pd.I Nomor : 55/KB.ARR/Kpt/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 Mei 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kepatihan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009102236

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain AR Rokhman

Alamat

Jl. Raya Kepatihan No 155 A Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik

: Miftahul Jannah, S.Pd.I Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

3 0 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP ABURATEN GRESIK

> DINEAS PENAMAMAN MO Pembina Dama Muda 19610504 / 98003 1 001